

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam sejarah pengaturan desa tidak terdapat pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hanya mengamanatkan pembentukan peraturan daerah yang isinya dapat mengatur penyelesaian masalah pemilihan kepala desa. Hanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara eksplisit mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa. Hal ini pun tidak secara rinci dijelaskan mekanismenya begitu juga di peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tidak merinci mekanisme tersebut. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menentukan bupati/walikota yang berwenang menyelesaikan perselisihan. Pengaturan tersebut tidak sesuai dengan asas otonomi asli yang termaktub di dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 bahwa negara menghormati dan mengakui hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat atau dengan kata lain hak asal-usul masyarakat desa. hal ini karena mekanisme penyelesaian diselesaikan bukan oleh desa itu sendiri dan terjadi intervensi oleh bupati/walikota.

Model penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa sudah seharusnya menggunakan cara yang dimiliki oleh desa atau mengembalikan perselisihan itu untuk diselesaikan oleh desa berdasarkan hak asal-usul desa. Penyelesaian dilakukan melalui model musyawarah di antara para pihak dalam

pemilihan kepala desa yaitu antara calon kepala desa yang tidak terima dengan hasil pemilihan kepala desa dan panitia pemilihan kepala desa. Apabila musyawarah menemui kebuntuan, alternatif pertama para pihak sesuai kesepakatan dapat menunjuk pihak ketiga yang netral untuk membantu penyelesaian perselisihan. Apabila belum berhasil juga, alternatif kedua dan terakhir dalam penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa adalah melalui pengadilan khusus yang berkedudukan di pengadilan negeri.

B. Saran

Model penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa yang mengedepankan musyawarah sesuai asas otonomi asli desa ini harus diterapkan oleh pemerintah. Pemerintah atau negara hadir dengan mengakui mekanisme tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat desa memiliki dasar hukum (pengakuan) dalam perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Hadirnya negara ini bukan intervensi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Mekanisme musyawarah merupakan mekanisme yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka atau sejak kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut desa atau nama lain itu ada dan tumbuh mengakar kuat sehingga perlu dijaga dan diakui oleh negara dalam peraturan perundang-undangan. Begitu pula dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, model musyawarah sebagai mekanisme utama beserta mekanisme alternatif pertama dan kedua perlu diatur di dalam peraturan perundang-undangan.